

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Vol. 2 No. 5 Mei 2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
PAKSAAN ORANG TUA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA
GORONTALO)**

Moh Saiban S. Marzuki , Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: abanmarzuki@gmail.com

Abstrak

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Factor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa, yaitu: a. Pemilihan jodoh yang dicarikan oleh orang tua ataupun kerabat b. Karena terjadinya insiden yang artinya karena telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah. c. Pernikahan yang dilakukan karena kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan dari anak hingga anak tidak bisa memilih dengan siapa ia akan menikah.

Kata Kunci: tinjauan yuridi; pembatalan perkawinan akibat paksaan orang tua; pasal 27 peraturan menteri agama republik indonesia nomor 3 tahun 1975 Organisasi.

Abstract

This thesis describes the importance of the influence of work life balance with the role of Organizational Support and Job burnout on Employee performance. This study results describe the improvement of managerial skills of stakeholders and the role of policy makers to limit overtime hours by encouraging employees to manage time management properly and effectively. In addition, support in the form of special assistance provided by the organization is one of the factors that influence Employee performance. This study develops the effect of Organizational Support on employee perceptions that have been carried out as needed and beneficial to work life balance and Job burnout with professional involvement that results in performance and responsibility in personal life and reduces conflict and is based on performance. The four variables were developed into 17 measurement indicators. There are 4 (four) hypotheses tested to analyze Employee performance in a BUMN in the oil and gas mining company. The research findings show

that from the development of 4 (four) hypotheses, there are 4 (four) hypotheses which have been proven to have a significant and positive effect; and there is 1 (one) hypothesis that is not proven. From the resulting model, it has been proven that Organizational Support moderate the effect between work life balance and Job burnout.

Keywords: *Employee performance; Worklife balance; Job burnout; Organizational Support.*

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan berupa wahyu ALLAH kepada Rasul-nya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, baik dengan sang pencipta maupun sesama. dalam sistem Islam terdapat tiga komponen fundamental yang berkaitan erat antara satu dengan yang lain sehingga terjadi suatu kesatuan yang intergral, yaitu adalah aqidah, syari'ah, dan akhlak. Tuhan menciptakan Manusia dalam bentuk yang sempurna, akan tetapi pada sisi lain ia belumlah menjadi sempurna secara penuh karna ia masih sendiri, sedangkan tuhan menciptakannya sebagai makhluk yang berpangsaan, yang kemudian kedua nya dapat diikat dengan adanya perkawinan

Perkawinan atau pernikahan sendiri dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata inilah yang biasa terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Secara bahasa arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وظء) dan juga berarti “akad” (عقد) Kemudian dengan adanya kemungkinan arti nikah yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain”.

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam fiqh syafi'i adalah “berkumpul atau bercampur” tetapi menurut pengertian para fuqaha adalah “wathi” sedangkan arti majazi adalah “aqad”. Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-nisa ayat 3 :

“nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bila mana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan

perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, seperti mencuci muka untuk wudhu dan takbiratur ihram untuk shalat. Jadi, rukun perkawinan merupakan kehadiran suami/istri dalam sebuah pernikahan. Dalam rukun perkawinan, jumbhur ulama sepakat bahwa hukum perkawinan terdiri dari hal-hal berikut :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Adanya wali dan calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang yang ditunjuk sebagai wali atau wakil yang akan menikahnya.
3. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dihadiri oleh dua orang saksi yang menyaksikannya.
4. Signat akad nikah yaitu ijab dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Kemudian dalam hal jumlah rukun nikah, masing-masing para ulama memiliki pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu; wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan signat akad nikah. Imam Syafi'i menyatakan hal yang sama ada lima rukun nikah yang terdiri atas calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan signat akad nikah.

Sementara menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya terdiri atas ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun bagi golongan yang lain rukun nikah hanya ada empat, yakni signat (ijab qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan. Menurut Fuqaha, bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syara.

Syarat Nikah ini menjadi satu kesatuan dengan rukun nikah, yang mana harus ada keluasaan hati antara kedua calon pasangan. Maka diisyaratkan tidak adanya kata keterpaksaan dalam prosesi ijab Kabul, karena bisa jadi keterpaksaan tersebut berawal dari ancaman dari salah satu pihak yang bisa membahayakan keselamatannya. Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat menurut sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan.

Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak. Dan orang tua, hendaknya tidak semena-mena terhadap anak. Jangan karena anaknya enggan menerima tawaran dari orang tua, lalu mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak yang durhaka. Tapi hendaknya orang tua harus memahami kondisi psikologis sang anak dan harapan akan jodoh yang diidamkannya.

Sebab bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan syar'i. Hak-hak anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal berikutnya (Pasal 3) yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang)”

Untuk mencapai tujuan tersebut pernikahan haruslah memiliki perlindungan, dan perlindungan itu ialah Cinta dan Janji setia untuk membela istri dan anak-anaknya, sekaligus janji setia istri untuk tidak memperkenakankan lelaki lain menggaulinya. Supaya janji setia dan perlindungan itu efektif, maka semua lelaki dan perempuan harus mengormatinya, bukan saja terhadap diri sendiri, pasangan dan anak-anak mereka, tetapi juga janji setia untuk tidak mengganggu pasangan dan anak-anak pihak lain. Inilah kata sementara sisiolog beih lahirnya rumah tangga, hingga menyebabkan rumah tangga itu tetap bertahan.

Dewasa ini, uraian di atas telah telah membuat suatu premis-premis bahwa hakekat cinta datangnya dari hati bukan atas dasar keterpaksaan. Bila tidak, bisa berubah menjadi malapetaka di dalamnya. Sehingga berujung kata perceraian , yang dibicarakan oleh kedua belah pihak. Perkawinan tidak harmonis keadaannya, tidaklah baik dibiarkan larut dalam nestapa air mata yang tak berujung. Sehingga untuk kepentingan kedua bela pihak suami-istri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Proses perceraian biasanya dilakukan di pengadilan agama setempat.

Pengadilan Agama Kota Gorontalo, begitu banyak persoalan-persoalan kasus-kasus perceraian, hal in tidak lepas dari kesadaran masyarakat terhadap hukum yang harus perlu ditingkatkan lagi. Adapun dapat kita lihat data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo tentang persoalan perceraian tahun 2017-2022.

Tabel 1 Data PA (Pengadilan Agama Gorontalo) diolah Peneliti.

No	Jenis Perkara	Tahun 2017/ Perkara	Tahun 2018/ Perkara	Tahun 2019/ Perkara	Tahun 2020/ perkara	Tahun 2021/ Perkara	Tahun 2022/ Perkara	Jumlah
	Cerai Talak	283	113	128.	123	234	144	385
	Cerai Gugat	565	502.	440	356	675	65	1.452
	Nikah Fasid	1	1	-	-	-	1	3

Data tabel di ambil dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan diolah peneliti dari tahun 2017-2022, sebagai salah satu tolak ukur tinggi dan rendahnya angka perceraian yang terjadi di kota Gorontalo. Adapun kasus perceraian baru-baru ini terjadi yaitu perkawinan akibat paksaan orang tua yang dianggap nikah fasid atau biasa disebut cerai fasakh.

Mulanya Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, pernikahan tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat telah dijodohkan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat dan Tergugat tidak ada perasaan saling sayang dan saling mencintai satu sama lain; pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan kedua orang saksi yang penggugat punya, saksi pertama memberikan keterangan bahwa Pernikahan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan atas perjodohan orang tua, tetapi Penggugat pernah menyatakan kepada orang tuanya tidak mau menikah dengan Tergugat namun orang tua Penggugat tetap memaksa menikahkan Penggugat dengan alasan Tergugat adalah laki-laki yang baik.

seminggu setelah menikah, Penggugat diboyong Tergugat ke rumahnya; setelah dirumah Tergugat, Penggugat menyatakan keberatannya telah menikah dengan Tergugat, karena ternyata Tergugat juga bukan laki-laki yang senang pada perempuan, dan bahkan sempat diadakan pertemuan keluarga yang ternyata Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan selaknya suami istri.

Saksi kedua mengatakan Tergugat tidak pernah punya teman perempuan bahkan Tergugat pernah mengatakan pada saksi kalau dia suka pada seorang laki-laki, Penggugat dan Tergugat mengaku belum pernah melakukan hubungan suami. Hal inilah yang menjadi pemicu penggugat

melakukan acara pembatal perkawinan di pengadilan agama kota gorontalo. Dengan demikian, melihat persoalan tersebut memang sangat menarik untuk diteliti mengapa hal-hal seperti itu telah terjadi dan akibat hukumnya seperti apa.

Untuk itu dari fakta tersebut yang peneliti ambil di Pengadilan Agama Kota Gorontalo memutus perkara cerai gugat dengan fasakh dan bagaimana akibat hukumnya. Kiranya atas dasar itu penulis bermaksud untuk meneliti kasus tersebut yang nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penulisan proposal dengan judul; **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PAKSAAN ORANG TUA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA).**

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian dan pendekatan empiris dan normative dengan jenis penelitian Empirik atau data lapangan. Penelitian Hukum normative adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem normal. Jenis penelitian ini dipilih penulis, karena mendukung hal-hal yang menjadi acuan penulis dalam membantu mengerjakan penelitian ini. Seperti halnya mencari literature dan data lapangan (Empirik). Untuk itu mengenai penulis mengumpulkan, kemudian menelaah berbagai macam literature serta data empiric untuk dijadikan bahan penyusunan penelitian ini.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data utama pertama baik dari individu, seperti dari hasil wawancara Pengadilan Agama Negeri Gorontalo. Seangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, majalah, data arsip, data resmi, data instansi yang digunakan sebagai penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan tinjauan yuridis terhadap pernikahan yang rusak.

Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Adapun alasan lokasi penelitian dikarenakan banyak kasus yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan orang tua, dan itu terjadi dalam kurun waktu 2018-2020-2022, serta tempat terjadinya sebuah kasus dalam penelitian dan juga tempat yang mudah dijangkau. Dalam penelitian ini sumber data menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Populasi merupakan sejumlah manusia dan unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakter yang sama. Adapun populasi dari penelitian ini adalah Hakim pengadilan Agama gorontalo beserta dengan para pihak yang bersangkutan. Sampel adalah contoh dari suatu polusi atau polusi yang cukup besar jumlahnya dan sampel yang harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Yang disebutkan dinamakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Hakim pengadilan agama satu orang dan Yang bersangkutan atau pihak yang bermasalah (Penggugat dan Tergugat Pembatalan perkawinan).

Data yang diperoleh peneliti berupa data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur serta dilakukan wawancara dan observasi yaitu observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan akibat paksaan orang tua

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan

adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:

“Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundangundangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: *“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.*

Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi relative nietig. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahad. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam praktek di Pengadilan Agama kota Gorontalo, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari’atkan dalam syari’at Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 16 KHI ayat 2 tentang persetujuan kedua mempelai. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan di atas,

dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitu pula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

Melihat uraian perkara diatas bahwa yang memaksakan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat adalah orang tua penggugat. Sedangkan dalam Islam,

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).

Sedangkan dalam perkara di atas yang memaksakan Penggugat menikah dengan Tergugat adalah orang tua Penggugat. Maka bisa dikatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dipaksa oleh walinya, karena dalam fiqih harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam. Syariat Islam memberikan petunjuk bagi orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka. Meskipun Islam memberikan kebebasan hak pilih dalam mencari pasangan, namun tetap ada rambu-rambu yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami atau istri.

Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka ikuti. Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.

Madzhab syafi’i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak. Madzhab syafi’i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak.

Sama halnya dengan pembahasan yang diatas, pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan paksaan itu dengan artian perbuatan tekanan ataupun desakan dan sejenisnya, penulis sependapat apa yang diartikan Majelis Hakim sama halnya ada faktor tekanan psikologis dari pihak keluarga Penggugat, supaya Penggugat mau menerima perjodohan ini, dikarenakan ada desakan dari pihak keluarga Penggugat. Maka bisa diartikan tekanan dari pihak keluarga Penggugat yang berupa tekanan secara psikologis yang akan mengakibatkan pikiran seseorang itu menjadi kacau ataupun tidak bisa berfikir secara sehat, maka bisa dikatakan ancaman yang melanggar hukum. Menurut Miftahul Huda di dalam bukunya “kawin paksa dan hak-hak reproduksi perempuan”, kawin paksa bisa mengakibatkan efek bagi anak yakni kawin paksa bisa mengganggu kesehatan dan psikis, anak merasa tertekan dan takut. Pernikahan yang dipaksakan berpotensi ketidakstabilan emosional maupun pikiran, apalagi nikah paksa yang dialami seorang anak.

Hal ini rentan menimbulkan tekanan kejiwaan, padanya. Jika kondisi ini yang terjadi, bisa saja si anak mengalami gangguan psikis yang begitu berat, yang berakibat pada munculnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Hal ini senada apa yang ada didalam kaidah fiqih yakni: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih maslahahatan” Apabila dikaitkan dengan perkara diatas perkawinan itu adalah hukum asalnya sunnah dan tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari fakta-fakta yang telah dikemukakan terbukti kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa ketenangan serta luput dari rasa cinta dan kasih sayang, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan mungkin melahirkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, maka lebih baik perkawinan itu dibatalkan memungkinkan lebih maslahat dari pada diteruskan menjadi mudhrat.

Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (maqas h i d a l - syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al - dharur i y a h a l - khams), yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan. Maka apabila perkawinan itu karena terpaksa dan ada tekanan psikologis ataupun desakan yang mengharuskan untuk dilakukan oleh calon suami ataupun istri, maka tidak tercapailah pemeliharaan jiwa dan akal, dikarenakan di dalam tujuan perkawinan itu sendiri tidak tercapai.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan akibat paksaan orangtua

Perkawinan paksa masih sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia Menurut Rustan Darwin ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa, yaitu:

1. Pemilihan jodoh yang dicarikan oleh orang tua ataupun kerabat.
2. Karena terjadinya insiden yang artinya karena telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah.
3. Pernikahan yang dilakukan karena kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan dari anak hingga anak tidak bisa memilih dengan siapa ia akan menikah.

Sedangkan menurut Zulfan Efendi Hasibuan, penyebab dari berlangsungnya perkawinan paksa, yaitu:

1. Faktor ekonomi Banyak perkawinan paksa yang terjadi karena factor ekonomi, orang tua kerap menganggap dengan menikahkan anak perempuannya kepada orang lain dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga. Karena dengan menikah, biaya hidup sudah menjadi tanggung jawab suaminya, bahkan keluarga perempuan seringkali berharap agar setelah menikah, sang anak dapat memberi sedikit uang kepada orang tua-nya.
2. Faktor ketaatan terhadap guru Perkawinan paksa juga sering terjadi ketika guru ngaji anak tersebut menjodohkan dengan pilihannya dan orang tua merasa sungkan untuk menolak tawaran dari guru ngaji tersebut, maka kawin paksa diterima tanpa persetujuan dari anak.
3. Faktor karea turun temurun dalam keluarga Beberapa adat di Indonesia menjadikan perkawinan paksa sebagai adat turun-temurun di keluarga dengan tujuan agar dapat menjaga tali silaturahmi dan meneruskan garis keturunan.
4. Faktor kekhawatiran orang tua Orang tua khawatir jika anak akan terjerumus pada lingkungan yang tidak sehat dan akan merusak citra dan martabat keluarga. Maka sering kali anak dipaksa kawin merupakan pilihan terbaik menurut orang tua. e. Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana.

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang telah dikemukakan terbukti kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa ketenangan serta luput dari rasa cinta dan kasih sayang, mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan mungkin melahirkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, maka lebih baik perkawinan itu dibatalkan memungkinkan lebih maslahat dari pada diteruskan menjadi mudhrat.

BIBLIOGRAFI

- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009,)
Wasitaatmadja Fokky Fuad, "*Filsafat Hukum*", (Jakarta, Kencana, 2015), Hlm 135
Dr. Atmoko Dwi, S.H, M.H., Baihaki Ahmad, S.H.I, M.H., *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Kota Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hlm 22.
Ridho Muhammad Abdurrozzaq, "*Pernak Pernik Pernikahan*", (Indonesia, [GUEPEDIA](https://guepedia.com), 2021)
Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) Hlm 48
Shihab M. Quraish, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

- Yusna Hasan, *Analisis Yuridid Terhadap Perceraian Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Wali Nikah Yang Sah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo)*, 2018, Universitas Negeri Gorontalo, Hlm 3.
- Muchlis Marwan Dan Thoyib Mangkupanoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986, H.2.
- Abdurrahman Dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Alumnus, 1978, H.42.
- Amir Nuruddin Dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta, Prenada Kencana, 2004, H.54
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama), Cet. IV, H. 345
- Muhyiddin Abdush-Shomad Dkk, *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan Dan Keluarga*, (Jakrta: Rahima, 2008), H. 115
- H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Bandung: Prenada Media Groub, 2006), H.186.
- Rustan Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Di Pengadilan Agama Masamba", *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, H., 51
- Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)", H., 202-203
- Hafas, Imam. "DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHAMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." *Mitsaqan Ghalizian* 1.1 (2021): Hlm 33
- Yusna Hasan, *Analisis Yuridid Terhadap Perceraian Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Wali Nikah Yang Sah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo)*, 2018, Ung, Hlm, 32.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.